



Analisis Konsep Pengetahuan Pembicara ('Ilm Al-Mutakallim) Dalam Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Serta Implikasinya Perspektif Maqashid Syariah

Muhammad Alfath Akbar¹, Junaina²

^{1,2}Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah (STAI RAKHA) Amuntai, Indonesia

Email : alfathalnuur995@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the widespread practice among lay husbands of easily uttering divorce (talak) pronouncements, including triple divorce (talak tiga) in a single utterance, often driven by momentary anger without fully understanding the legal consequences. Classical Islamic jurisprudence (fiqh) generally considers such a pronouncement as valid and final, rendering reconciliation (rujuk) impossible without the wife first marrying another man. This study examines the concept of 'ilm al-Mutakallim (knowledge of the speaker) as a basis for reconsidering the legal ruling on triple divorce pronounced simultaneously, analyzed through the lens of Maqashid al-Syari'ah. Using normative legal research with a conceptual and analytical approach, this study finds that: (1) classical fiqh considers triple divorce simultaneously as legally binding and final; (2) Ibn Taimiyyah's minority opinion holds that such a pronouncement counts as only one divorce; (3) the concept of 'ilm al-Mutakallim supports Ibn Taimiyyah's view, particularly for lay husbands unaware of the consequences, by analogy with talak al-Ghadhban (divorce in anger); and (4) this approach serves as a solution that upholds hifzh al-nafs (preservation of life) and hifzh al-nasl (preservation of lineage) under Maqashid al-Syari'ah.

Keywords: *knowledge of the speaker, triple divorce, maqashid syariah*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktek suami di kalangan awam yang sangat memudahkan untuk mengeluarkan kalimat talak kepada istrinya ketika ada pertikaian, termasuk mengucapkan talak tiga sekaligus yang menurut fiqh klasik langsung menjatuhkan talak tiga. Hal ini berdampak buruk karena apabila diteruskan maka hubungan mereka akan menjadi dosa dan zina. Penelitian ini mengkaji konsep 'ilm al-Mutakallim (pengetahuan pembicara) sebagai dasar peninjauan kembali hukum talak tiga sekaligus dengan perspektif Maqashid Syariah. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif atau jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan konseptual dan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) fiqh klasik menghukumkan ucapan talak tiga sekaligus sebagai talak tiga yang sah; (2) ada pendapat Ibn Taimiyyah yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya dihukumi sebagai talak satu; (3) konsep 'ilm al-Mutakallim dapat memperkuat pendapat Ibn Taimiyyah terutama bagi suami awam yang tidak mengetahui konsekuensi ucapannya, dengan mengqiyaskan kepada talak *al-Ghadhban*; dan (4) hal ini dapat menjadi solusi sebagai perwujudan *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl* dalam Maqashid Syariah.

Kata kunci: *pengetahuan pembicara, talak tiga, maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah akad yang sangat luar biasa, yang bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an "mitsaqan ghalizan" yang artinya perjanjian yang sakral. Dengan akad tersebut dua orang insan yang awalnya bukan siapa-siapa menjadi satu kesatuan keluarga yang kekal hingga dipisahkan dengan kematian. Bahkan dengan pernikahan menjadi salah satu sebab lestarnya manusia dari generasi ke generasi.

Namun dalam realitasnya kehidupan berumah tangga pasti akan menemukan berbagai macam hambatan. Akhirnya tidak jarang terjadi permasalahan rumah tangga yang tak mampu diselesaikan kecuali dengan perceraian atau talak. Akan tetapi perlu diingat, Islam memandang talak adalah solusi akhir yang artinya apabila ada solusi lain yang bisa ditempuh selain talak, maka itu lebih diutamakan.

Talak sendiri dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang halal namun sangat tidak disenangi oleh Allah Swt., hal ini dikuatkan oleh hadits Rasulullah Saw.: "Absy hal-hal halal kepada Allah adalah talak."¹ Dalam pembahasan talak terutama pada fiqih klasik, salah satu isu yang banyak menimbulkan pro kontra adalah jatuhnya talak tiga dalam satu ucapan (*al-Thalaq al-Tsalatsi bilafzhi wahid*), yaitu ketika suami melafalkan talak tiga kepada istrinya dalam satu kali ucapan atau dalam satu majlis.

Ulama fiqih klasik, khususnya jumhur ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, secara umum berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus secara *sharih* (jelas) akan jatuh sebagai talak tiga. Ini berarti suami dan istri tidak dapat rujuk kembali kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai, sebagaimana penjelasan Q.S. al-Baqarah/2: 230. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran tekstual terhadap beberapa hadits dan praktik sahabat pada masa awal Islam.

Peneliti tertarik meneliti permasalahan ini lebih dalam dengan menggunakan *maqashid al-Syari'ah* sebagai sudut pandangnya dan '*ilm al-Mutakallim* yang menjadi objeknya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui konsep '*ilmu al-mutakallim* untuk bisa meninjau kembali hukum talak tiga sekaligus; dan (2) mengetahui implikasi dari konsep '*ilmu al-mutakallim* terhadap pencapaian *maqasid syariah* dalam konteks talak tiga sekaligus.

¹Muhammad bin Ahmad Al-Syathiry, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, 4 ed. (Dar Al-Minhaj, 2014), 1:hal 617.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan antara lain: (1) Jurnal Hukum Keluarga Islam berjudul “Konsep Talak Tiga Sekali Ucapan Ibn Taimiyyah dan Relevansinya dengan Kemaslahatan Rumah Tangga” oleh Khairus Sholeh (STIS Miftahul Ulum Lumajang) yang mendukung pendapat Ibn Taimiyyah dari sudut kemaslahatan rumah tangga; (2) Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa berjudul “Talak Tiga Sekaligus dalam Tinjauan Fiqih, Implikasi dan Solusi Rujuk Kembali” yang memaparkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia hanya menghitung satu talak dalam kasus talak tiga sekaligus; serta (3) The Indonesian Journal of Islamic Law dan Civil Law berjudul “Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli dan Kompilasi Hukum Islam” yang relevan dengan pendekatan KHI. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus utamanya, yaitu keadaan dan pengetahuan orang yang mengucapkan talak serta relevansinya dengan tujuan-tujuan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap hukum dalam fiqih perceraian yang dianalisis lebih mendalam dari sudut pandang Filsafat Hukum Islam. Data dan objek penelitian bersumber dari berbagai buku, jurnal, ensiklopedia, artikel, dokumen, dan beberapa hasil penelitian lainnya yang memiliki kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai penjelasan di atas maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analisis (*conceptual and analytical approach*).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dituangkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian. Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i. Bahan hukum sekunder mencakup kitab dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti: *al-Bayân fî Madzhab al-Imâm al-Syafi'i*, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, *Tadz hîb al-Muwâfaqât*, *al-Yâqût al-Nafîs*, *Qawâid al-Fiqhiyyah*, serta tesis, jurnal, dan makalah ilmiah terkait. Bahan hukum tersier mencakup kamus dan ensiklopedia.

Pengumpulan data menggunakan studi dokumenter yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan judul penelitian baik dari sumber primer, sekunder, maupun tersier. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif, yakni dengan

cara mengumpulkan data dengan sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Maqashid Al-Syari'ah

Maqashid al-Syari'ah merupakan kalimat yang berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua suku kata yang saling ber-idhafah yakni kata *maqashid* dan *al-Syari'ah*. Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari tunggalnya *maqshad*, dalam struktur bahasa Arab ia disebut dengan *isim makan* atau *mashdar mimi* dari kata kerja *qashada-yaqshidu-qoshdan-maqshadan*. Kata selanjutnya adalah *al-Syari'ah* yang secara bahasa berarti sebuah jalan dan secara istilah yaitu aturan berupa hukum-hukum yang telah diatur oleh Islam.³ Kata ini telah menjadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia yaitu syariat. Kata syariat dalam KBBI bermakna hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.⁴

Berdasarkan makna di atas maka *maqashid Al-Syari'ah* ialah suatu tujuan dibalik berlakunya hukum-hukum Islam yang ada di kalangan manusia, dengan kata lain bisa juga disebut dengan istilah *hikmah al-Tasyri'* yakni suatu makna yang tersirat dan tak terlihat dibalik berlakunya syariat Islam yang telah Allah tetapkan.⁵ Makna lain dari *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu hukum-hukum tersebut tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lainnya yakni kemaslahatan.⁶

Menurut Al-Zuhaily, *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu makna dan tujuan dibalik adanya syariat baik secara keseluruhan maupun mayoritasnya yang dengan kata lain *Maqashid Al-Syari'ah* adalah roh dari syariat itu sendiri.⁷ Dijelaskan oleh As-Syathibi dalam kitab *Tahdzib al-Muwafaqat* bahwa pensyariaan ibadah berasaskan kepada *hifzh al-Din* (menjaga agama); ketentuan dalam kehidupan sehari-hari seperti mengkonsumsi makanan, memakai pakaian, dan menempati tempat tinggal berasaskan *hifzh al-Nafs* dan *hifzh al-'Aql*; aturan yang

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Alfabeta, 2021), hal 59.

³Ahmad Thaha Rayyan, *Madkhal fi Tarikh At-Tasyri' Al-Islamy*, hal 13.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008), hal 1578.

⁵Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuh*, 2 ed. (Dar Al-Fikr, 2003), jilid 2 hal 37.

⁶Wahidah dan Farihatni Mulyati, *Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan* (2021), hal 144.

⁷Az-Zuhaily, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*, I (Dar Al-Fikr, 1986), hal 1017.

berkenaan dengan *mu'amalah* seperti jual beli, pernikahan, dan warisan berasaskan *hifzh al-Nasl* dan *hifzh al-Mal*; serta hukum pidana Islam semuanya kembali kepada lima prinsip dasar tersebut.⁸

2. Al-Ahkam Al-Syari'ah: Pengertian dan Rukun Talak

Talak secara bahasa maknanya adalah melepaskan ikatan, sedangkan secara syariat makna talak adalah melepaskan ikatan akad nikah dengan menggunakan lafal talak atau lafal yang memiliki makna yang sama.⁹ Rukun talak ada lima: (1) orang yang mengucapkan talak yaitu suami yang sudah mukallaf (baligh dan berakal) dan mengucapkannya tanpa paksaan; (2) lafal talak yang menunjukkan makna berpisah; (3) orang yang ditalak yaitu istri; (4) kemampuan untuk mentalak dari orang yang memiliki hak talak yaitu suami; dan (5) menyengaja, yakni mengucapkan talak memang untuk makna talak bukan yang lain.¹⁰

Dari segi hukumnya talak terbagi dua yaitu talak *sunni* dan talak *bid'i*. Talak *sunni* yaitu talak pada masa suci istri yang ia tidak digauli di masa itu, sedangkan talak *bid'i* yaitu talak di masa haidh atau nifas istri. Hukum talak *bid'i* menurut mayoritas ulama adalah haram.¹¹ Dilihat dari status istri setelahnya, talak terbagi menjadi talak *raj'i* dan talak *bain*. Talak *bain bainunah kubra* adalah keadaan di mana suami tidak memiliki hak untuk rujuk melainkan setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, berhubungan badan, lalu bercerai, sesuai firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 230.¹²

3. Qawa'id Al-Fiqhiyyah

Kaidah yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:¹³

مَقَاوِدُ اللَّفْظِ عَلَى نِيَّةِ اللَّافِظِ

“Tujuan dari sebuah lafal itu tergantung niat dari yang melafalkannya.”

Makna dari kaidah ini adalah bahwa tujuan dari lafal dikembalikan kepada niat yang melafalkannya karena dialah yang lebih tahu dengan tujuan dari pelafalan tersebut.¹⁴ Dalam hal ini pendapat yang diperpegangi di madzhab Syafi'i dalam masalah talak adalah jika lafal

⁸Ibrahim Musa Al-Syathibi, *Tahdzib Al-Muwafaqat*, III (Dar Ibn Al-Jauzi, 1430), hal 115.

⁹Ahmad bin Muhammad Asy-Syathiry, *Al-Yaqut Al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, I (Dar Al-Minhaj, 2011), hal 232.

¹⁰Asy-Syathiry, *Al-Yaqut Al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, hal 232-235.

¹¹Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, 2 ed. (Dar Al-Fikr, 1985), 8:jilid 7 hal 402.

¹²Al-Qulaishy, *Ahkam Al-Usrah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 2:jilid 2 hal 78-79.

¹³Abdurrahman Abdullah Al-Seqaf, *Husn Al-Bayan li Qawa'id Al-Fiqh Al-Mushan*, I (Tarim, Hadhramaut, 2015), hal 21.

¹⁴Al-Seqaf, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, hal 151.

talak tersebut menggunakan lafal majaz yang multi tafsir maka pada kondisi tersebut baru memakai kaidah ini, adapun kata yang *sharih* tidak bisa diubah kepada makna lainnya.

B. Pendapat Ulama terhadap Talak Tiga Sekaligus

1. Mayoritas Ulama (Jumhur)

Jatuh talak tiga dan ia tidak bisa rujuk melainkan setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain, diceraikan dan telah berakhir masa iddah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama termasuk seluruh ulama madzhab yang empat yakni Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah¹⁵, serta diriwayatkan dari kalangan sahabat dan khalifah yang empat melainkan Abu Bakar.¹⁶

Dalil mereka sangat jelas yaitu Q.S. al-Baqarah: 229–230, yang mana ayat tersebut mensyaratkan istri menikah dengan suami baru setelah talak yang ketiga. Dalil lainnya yakni hadits yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah bahwa Rasulullah Saw. tidak memperbolehkan suami yang telah mentalak tiga untuk kembali sebelum istri menikah dengan laki-laki lain. *Wajh istidlal*-nya yaitu apabila bukan talak tiga yang dimaksud maka Rasulullah pun pasti menjelaskan secara rinci pada kasus tersebut.¹⁷

2. Syi'ah Imamiyyah

Tidak jatuh apapun, baik talak satu maupun talak tiga, dengan alasan bahwa talak tiga sekaligus tidak sesuai dengan ajaran syariat sehingga tidak dianggap sah seperti talak kepada istri yang sedang haidh.¹⁸

3. Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim, dan Sebagian Ulama Zhahiriyyah

Jatuh talak *raj'i* atau talak satu, dan lafal yang diucapkan suami tidak dianggap sebagai talak tiga. Dalil mereka menggunakan Q.S. al-Baqarah/2: 229 namun dengan pemahaman berbeda, yakni bahwa ayat tersebut mensyariatkan untuk memisah antara satu talak dengan lainnya bukan sekaligus karena disebutkan *marratain* yang artinya dua kali bukan *thalaqatan* dua talak.¹⁹ Disebutkan pula dalam *Bughyah al-Mustarsyidin* bahwa ulama

¹⁵Al-Qulaishy, *Ahkam Al-Ushrah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 2:jilid 2 hal 85.

¹⁶Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, 8:jilid 7 hal 406-407.

¹⁷Al-Qulaishy, *Ahkam Al-Ushrah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 2:jilid 2 hal 86.

¹⁸Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, 8:jilid 7 hal 407.

¹⁹Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, 8:jilid 7 hal 408.

mayoritas tidak memperbolehkan seseorang mengikuti pendapat Ibn Taimiyyah ini untuk menghindari penyalahgunaan.²⁰

4. Fatwa di Berbagai Negara Islam dan Indonesia

Kebanyakan negara Islam mengadopsi pendapat ketiga yakni talak tiga sekaligus dijatuhkan talak satu karena memandang kemaslahatan.²¹ Mesir dan Suriah melalui undang-undang menetapkan bahwa ucapan talak yang disertai bilangan baik dilafalkan maupun dengan isyarat tidak jatuh melainkan hanya talak satu. Sementara Lajnah Al-Ifta di Riyadh lebih memilih pendapat jumhur.²²

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan 40 serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.²³ Komisi Fatwa MUI yang bersidang pada 24 Oktober 1981 juga sepakat bahwa talak tiga sekaligus harus dihindari dan pelaksanaannya tunduk pada aturan perundangan perkawinan.

C. Pengaruh 'Ilm Al-Mutakallim terhadap Jatuhnya Talak

Wawasan dari pembicara, dalam hal ini suami yang mengucapkan talak tiga sekaligus, berbeda-beda. Terkadang suami adalah orang yang faham tentang aturan agama dan ia tahu bahwa pelafalan itu akan jatuh talak tiga; dalam kasus ini apabila memakai pendapat mayoritas ulama sangatlah wajar karena ada unsur kesengajaan dari pengucap.

Sementara pada kebanyakan kasus yang terjadi adalah seseorang yang tidak mengetahui konsekuensi apa yang ia ucapkan dan ia benar-benar tidak mengetahui bahwa itu langsung dijatuhkan talak tiga. Dalam hal ini sangatlah tidak adil apabila ia dihukum dengan konsekuensi yang berat tersebut.

Keadaan lainnya yang berhubungan dengan 'ilm al-Mutakallim adalah orang tersebut tahu namun ketika ia mengucapkan talak, ia kalap dan tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari mulutnya. Talak dalam keadaan seperti ini disebut dengan talak *al-Ghadhban* (talak dalam keadaan marah) yaitu orang yang kehilangan kesadarannya karena kemarahan yang tak

²⁰Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, I (Dar Al-Fikr, 1994), hal 370.

²¹Al-Qulaishy, *Ahkam Al-Usrah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 2:jilid 2 hal 89.

²²Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, 8:jilid 7 hal 407.

²³Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2018), hal 57.

terkendali. Dalam hal ini tidak jatuh talak, sementara bagi orang yang kemarahannya tidak sampai kehilangan kesadaran dan dia mengetahui apa yang ia ucapkan maka jatuh talaknya.²⁴

Hal ini diperkuat oleh pendapat Imam Ali bin Hasan Al-Atthas bahwa beliau lebih cenderung kepada tidak jatuhnya talak orang yang sedang marah karena manusia ketika marah akan kehilangan pertimbangannya yang normal, dan hampir dipastikan ketika marahnya sudah reda ia pun akan menyesali apa yang telah ia katakan sebelumnya.²⁵

D. Implikasi Penerapannya Perspektif Maqashid Syari'ah

1. Penerapan Pendapat Jumhur

Apabila menerapkan pendapat jumhur yakni talak tiga sekaligus tetap dijatuhkan talak tiga, maka salah satu dampak positifnya adalah seorang suami lebih dalam menjaga lisan untuk tidak sembarangan mengucapkan talak, dan ini sesuai dengan *hifzh al-Din* dalam konsep maqashid. Namun sisi negatifnya, bagi banyak orang yang berkeluarga dan tidak mengetahui hal ini, apabila suami mengucapkan talak tiga sekaligus tanpa konsultasi kepada pihak yang lebih mengetahui, maka mereka bisa jatuh dalam perzinahan karena hubungan mereka telah menjadi orang lain bukan suami istri. Ini justru bertentangan dengan tujuan syariat yaitu *hifzh al-Nasl* (menjaga keturunan).

Selanjutnya akan terjadi penyesalan yang sangat mendalam terhadap keduanya baik suami maupun istri, belum lagi apabila mereka telah mempunyai anak maka dampak psikis maupun mental akan dialami mereka. Ini tidak sesuai dengan *hifzh al-Nafs* (memelihara jiwa). Selain itu, dampak finansial dari pembagian harta perceraian juga mengancam tujuan *hifzh al-Mal*.

2. Penerapan Pendapat Ibn Taimiyyah

Pendapat ini memiliki dampak maslahat terutama bagi pasangan yang memang tidak menghendaki berpisah namun sudah terucap talak tiga sekaligus. Namun perlu dicatat bahwa penerapan pendapat ini dapat menimbulkan kekhawatiran pasangan suami istri akan lebih mengampangkan kalimat talak, yang jelas bertentangan dengan *hifzh al-Din*.

Pendapat ini lebih tepatnya menjadi solusi kepada pasangan yang tidak sengaja mengucapkannya, namun tentu harus diberi wawasan dan kesadaran agar tidak mengulanginya. Ini sesuai dengan *hifzh al-Nasl* karena dengan pendapat ini mereka dapat

²⁴Al-Syathiry, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, 1:hal 623.

²⁵Al-Syathiry, *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*, 1:hal 623.

dengan mudah rujuk dan masih terhitung suami istri yang sah. Tujuan *hifzh al-Nafs* terwujud karena terhindar dari gangguan psikis, dan *hifzh al-Mal* terwujud karena mereka terhindar dari pembagian harta akibat perceraian.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Pertama, pendapat mayoritas ulama bahwa suami yang mengucapkan talak tiga sekaligus maka hukumnya adalah jatuh talak tiga, yang artinya ia tidak bisa rujuk kecuali istrinya menikah dengan laki-laki lain dan sudah berhubungan lalu diceraikan dan habis masa iddah. Ada pendapat dari beberapa kalangan ulama yang dikenal sebagai pendapat Ibn Taimiyyah yang berpendapat bahwa talak tiga sekaligus jatuh hanya talak satu, dan konsep '*ilm al-Mutakallim* dapat memperkuat pendapat Ibn Taimiyyah terutama bagi suami yang mengucapkan talak hanya karena emosi sesaat bukan menginginkan talak yang sebenarnya, diqiyaskan dengan talak *al-Ghadhban* yang beberapa ulama berpendapat tidak jatuh talak pada keadaan tersebut.

Kedua, implikasi penerapan dua pendapat tersebut dalam sudut pandang *maqashid al-Syari'ah* adalah lebih terjaganya *hifzh al-Din* dalam penerapan pendapat jumhur sementara *hifzh al-Nasl*, *hifzh al-Nafs*, dan *hifzh al-Mal* dalam kebanyakan kasus terutama zaman sekarang tidak terwujud bahkan menjadi kacau akibat konsekuensi talak tiga. Pada penerapan pendapat Ibn Taimiyyah adalah sebaliknya: ditakutkan terjadi pengampangan dalam mengucapkan talak yang mengganggu *hifzh al-Din*, sementara *hifzh al-Nasl*, *hifzh al-Nafs*, dan *hifzh al-Mal* lebih bisa dicapai.

Meskipun penelitian ini lebih condong kepada pendapat Ibn Taimiyyah, pelaksanaannya harus mendapatkan perhatian lebih dari penyuluh maupun tokoh agama yang diharapkan senantiasa hadir dalam mengedukasi masyarakat agar lebih bijak, terutama bagi suami sebagai pemimpin rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Amudy, Abdullah bin Umar. *Al-Masail Ats-Tsalats*. 1 ed. Dar Al-Minhaj, 2005.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah At-Tasyri' wa Falsafatuh*. 2 ed. Vol. 2. Dar Al-Fikr, 2003.
- Al-Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad. *Bughyah Al-Mustarsyidin*. I. Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Qulaishy, Ali Ahmad. *Ahkam Al-Usrah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Vol. 2. Maktabah Al-Jil Al-Jadid, t.t.

Al-Seqaf, Abdurrahman Abdullah. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. I. Tareem li al-Dirasah wa al-Nasyr, 2014.

Al-Seqaf, Abdurrahman Abdullah. *Husn Al-Bayan li Qawa'id Al-Fiqh Al-Mushan*. I. Tarim, Hadhramaut, 2015.

Al-Syathibi, Ibrahim Musa. *Tahdzib Al-Muwafaqat*. III. Dar Ibn Al-Jauzi, 1430.

Al-Syathiry, Muhammad bin Ahmad. *Syarh Al-Yaqut Al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*. 4 ed. Vol. 1. Dar Al-Minhaj, 2014.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. 2 ed. Vol. 8. Dar Al-Fikr, 1985.

Asy-Syathiry, Ahmad bin Muhammad. *Al-Yaqut Al-Nafis fi Madzhab Ibn Idris*. I. Dar Al-Minhaj, 2011.

Az-Zuhaily, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islamy*. I. Dar Al-Fikr, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, 2008.

Kementrian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 2018.

Rayyan, Ahmad Thaha. *Madkhal fi Tarikh Al-Tasyri' Al-Islamy*. t.t.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*. Alfabeta, 2021.

Wahidah, dan Farihatni Mulyati. *Penyelesaian Kasus Ahli Waris Pengganti pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan*. 2021.